

Analisis Yuridis terhadap Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Muhammad Naufal Hisyami Putra Widyaningtyas^{1*}, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; naufal.hisyami10@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Anak Binaan; Pendidikan Kesetaraan; LPKA.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pendidikan kesetaraan bagi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dilihat dari sudut pandang yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan kesetaraan bagi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi dalam implementasinya masih terdapat beberapa faktor penghambat antara lain sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung, sumber daya manusia yang terbatas, dan administratif.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi pembangun yang diharapkan meneruskan cita - cita bangsa. Mereka disiapkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan berkelanjutan dan sebagai pemegang tongkat estafet masa depan negara, termasuk Indonesia. Melindungi anak - anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan membangun individu Indonesia secara menyeluruh, dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera, baik secara materiil maupun spiritual, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak - anak adalah harapan masa depan suatu negara, dan investasi dalam perkembangan mereka adalah investasi dalam masa depan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu negara sudah sepatutnya memberikan perlindungan, dukungan, dan pendidikan yang berkualitas kepada setiap anak. Dengan demikian, kita tidak hanya menghormati hak anak-anak, tetapi juga menginvestasikan dalam masa depan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Definisi anak sendiri menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai makhluk sosial juga dapat berpotensi melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun bagi masa depannya sendiri (Prasetyo, 2020). Kenyataan yang membuat miris pada saat ini adalah banyak sekali anak - anak yang harus berhadapan hukum dan tidak jarang harus berakhir dengan menerima pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Kejahatan sebagai fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara (Wakhidah & Prasetyasari, 2020). Hal ini tidak terkecuali pada kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, beberapa faktor yang menyebabkan anak - anak tersebut harus berhadapan dengan hukum adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial yang buruk dapat memengaruhi perilaku anak-anak. Terlibatnya anak-anak dalam geng atau perilaku kriminal seringkali dapat dikaitkan dengan lingkungan yang kurang aman dan positif.

Selain itu kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu pendorong seorang anak harus berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu hak - hak anak harus tetap diberikan

meskipun anak tersebut sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak terkceuali hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 12 Poin C yaitu anak dan anak binaan mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya.

Arti penting hak anak atas pendidikan harus ditekankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak, seperti nondiskriminasi, kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, kepentingan terbaik bagi anak, dan partisipasi aktif. Ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis, terutama pada tingkat sekolah dasar dan tingkat fundamental. Pasal 26 ayat 2 juga menegaskan bahwa pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan kepribadian manusia secara menyeluruh dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasarnya.

Pendidikan bagi anak mempunyai peran penting dalam mewariskan dan menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam watak dan kepribadian manusia. Dalam hal ini pemberian pendidikan bukan hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga dengan membentuk karakter dan moral individu. Terlebih lagi masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Suryani & Siadari, 2021). Pendidikan tidak hanya berfokus pada akuisisi pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Ini berarti mengajarkan kepada individu bagaimana menjadi manusia yang berempati, adil, dan bertanggung jawab. Ketika nilai-nilai ini tidak hanya dipahami tetapi juga diinternalisasi, mereka menjadi panduan dalam tindakan dan interaksi sehari-hari. Tentu saja hal ini akan membantu seorang anak binaan yang notabene pernah melakukan suatu tindak pidana menjadi pribadi yang lebih baik dengan internalisasi nilai – nilai yang diberikan.

Selain itu pendidikan yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan membantu individu untuk hidup secara harmonis dan berdampingan dengan manusia lain, tanpa memandang perbedaan dalam hal agama, etnisitas, gender, atau latar belakang sosial-ekonomi. Ini membentuk dasar bagi toleransi, keragaman, dan pemahaman antarbudaya. Dan yang paling penting adalah pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang mampu berperilaku manusiawi dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil, damai, dan beradab. Harapannya adalah ketika seorang anak binaan telah selesai menjalani masa pembinaannya di LPKA maka dirinya mengerti bagaimana caranya menghormati hak orang lain sehingga dirinya dapat diterima kembali di dalam masyarakat dan mampu menata kehidupan demi menggapai masa depan yang lebih baik.

Pendidikan anak adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat (Trinova, 2013). Pendidikan yang diberikan kepada anak ataupun anak binaan harus sama dan setara dengan apa yang ada di luar. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat atau lembaga anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melihat begitu pentingnya pendidikan terutama bagi anak binaan yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maka penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan bagi anak binaan ini menjadi suatu hal yang penting. Di dalam penyelenggaraan itu tentu saja berdasarkan dasar – dasar hukum yang melandasi implementasi program tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas penulis mencoba untuk melihat suatu permasalahan dari sudut pandang hukum normatif bagaimana implementasi pro-gram pendidikan kesetaraan bagi anak binaan di LPKA.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian yang memanfaatkan data sekunder seperti undang-undang, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan para ahli sebagai sumber informasi utama. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yang secara khusus adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan digunakan sebagai pedoman untuk memahami dan mengatasi masalah hukum yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data ini terdiri dari berbagai bahan hukum diantaranya bahan hukum primer yaitu 1. Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C; 7. Keputusan Menteri Sosial Tahun 2009 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Anak; 8. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan 9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : PAS-42 PR.01.02 Tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Program Paket B, Program Paket C.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hak Pendidikan bagi Anak Binaan

Sebelum membahas terkait hak – hak anak binaan terlebih dahulu kita harus memahami terkait definisi anak binaan itu sendiri. Anak binaan dalam hal ini dirumuskan pada regulasi terbaru pemasarakatan yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022. Di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Anak Binaan adalah seorang anak yang berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dimana dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Anugra & Biafri, 2023) . Hal ini berbeda dengan apa yang ada di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 menggunakan penyebutan anak didik pemasarakatan yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil.

Berbicara mengenai anak binaan maka akan berkaitan dengan posisi anak di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mana sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di dalam peraturan ini kita mengenal adanya ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum dimana berdasarkan UU SPPA ini ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan menjadi tiga kategori yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak selama menjalani proses peradilan pidana anak seharusnya ditempatkan di LPAS tetapi karena pada saat ini LPAS belum ada maka ditempatkan juga bersama dengan anak binaan di LPKA.

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi seorang anak tidak terkecuali anak binaan yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA. Hal ini secara jelas dijamin oleh negara berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana tertuang di dalam tujuan nasional Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mengindikasikan bahwa Hak

atas pendidikan telah lama dianggap sebagai komponen kunci dalam pembangunan nasional Indonesia. Di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjelaskan secara lebih lanjut mengenai hak pendidikan pada pasal 31 terutama ayat 1 dan 2 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." dan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Dari sini kita bisa melihat bahwa memang negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

Terkait hak pendidikan bagi anak secara lebih lanjut dituangkan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Hal ini senada dengan apa yang tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian terkait perlindungan anak di dalam pemenuhan hak pendidikan ini diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dari berbagai ketentuan hukum positif yang telah diuraikan, hak atas pendidikan anak diakui dan perlindungannya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kemudian hak anak binaan untuk mendapatkan pendidikan secara khusus tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Pada pasal 12 dengan jelas disampaikan apa yang menjadi hak dari anak dan anak binaan yaitu a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan pelayanan sosial; dan k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Dari poin c sudah sangat jelas bahwa anak dan anak binaan di dalam LPKA tetap berhak mendapatkan haknya atas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang diberikan kepada anak binaan harus setara dengan pendidikan yang diterima oleh anak-anak di luar lembaga pemsarakatan anak (LPKA). Baik anak binaan maupun anak di luar LPKA adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi sesuai dengan konstitusi, karena konstitusi tidak membedakan antara anak binaan dan anak di luar LPKA. Meskipun anak melakukan tindakan pidana, ini tidak berarti bahwa hak-hak mereka, termasuk hak mereka sebagai anak binaan di LPKA, akan dihapuskan. Hak pendidikan anak tersebut akan dijamin dan dilaksanakan oleh LPKA.

3.2. Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus anak merupakan bagian dari sistem pemsarakatan yang secara khusus bertanggung jawab atas pembinaan anak. Terkait dengan tugas pembinaan anak di dalam LPKA, lembaga pembinaan khusus anak memiliki tanggung jawab sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pasal tersebut menyatakan pada poin 2 pembinaan yang dimaksud adalah meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.

Kenyataan yang dihadapi di dalam LPKA bahwa sebagian besar anak ataupun anak binaan tidak lulus sekolah formal. Ada anak yang memang di luar tidak mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan formal yang layak dan berakibat pada dirinya sendiri yang kemudian melakukan tindak

pidana. Selain itu ada anak – anak yang harus terputus sekolahnya karena harus berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu LPKA mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan anak dan anak binaan melalui program pendidikan kesetaraan.

Dalam Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2014, terdapat sepuluh prinsip pembinaan bagi anak, salah satunya adalah pendidikan yang merupakan inti dari proses pembinaan anak. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan anak dalam aspek intelektual, emosional, dan spiritual, serta untuk mengembangkan potensi diri dan melatih keterampilan anak dalam pengembangan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, LPKA harus mematuhi dan memperhatikan hak setiap Anak Binaan, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Program pendidikan kesetaraan yang diberikan disini merupakan pendidikan non formal. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis (Inanna, 2018) Pendidikan nonformal mengacu pada jalur pendidikan di luar sistem pendidikan formal yang memiliki struktur dan jenjang tersendiri. Pendekatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan individu yang mungkin tidak dapat atau memilih untuk mengikuti pendidikan formal yang mana dalam hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada anak atau anak binaan. Di dalam kategori pendidikan nonformal, pendidikan kesetaraan adalah salah satu program yang penting. Pendidikan kesetaraan, yang terdiri dari program paket A, B, dan C, bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Standar kompetensi lulusan dari program ini setara dengan standar yang berlaku di sekolah formal. Namun, pendidikan kesetaraan menonjol dalam pendekatan yang berbeda dalam hal konten, konteks, metode pengajaran, dan pendekatan pembelajaran. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (Hasti & Fitri Pratiwi, 2013). Di dalam pemberian program pendidikan kesetaraan ini juga diberikan suatu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya menanamkan kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berpikir (Retnaningrum, 2018)

Program pendidikan kesetaraan ini memiliki beberapa ciri khas yang mana mempunyai beberapa manfaat penting bagi anak ataupun anak binaan di dalam LPKA. Pertama program pendidikan kesetaraan sering kali lebih fleksibel dalam hal waktu dan tempat pembelajaran, yang memungkinkan individu untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jadwal mereka. Dengan fleksibilitas ini maka program pendidikan yang diberikan dapat menyesuaikan kegiatan dari anak binaan sehingga anak binaan dalam hal ini dapat mengikuti berbagai program pembinaan yang lain seperti pembinaan keagamaan dan pembinaan ketrampilan. Kedua pendidikan kesetaraan dapat memiliki penekanan pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat digunakan di dunia nyata. Ini termasuk keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan pekerjaan tertentu yang relevan untuk pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Dengan begini maka harapannya adalah anak binaan yang telah selesai menjalani masa pembinaan di LPKA dapat mempunyai pengetahuan serta ketrampilan yang langsung dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Tetapi tetap di dalam pendidikan tersebut dimasukkan pendidikan Pancasila yang mana hal ini sangat penting bagi anak. Pancasila menjadi landasan idiil pada sistem masyarakat, menjelaskan terdapat keseimbangan dan keselarasan pada kehidupan manusia sebagai pribadi, bermasyarakat, dengan alam, bangsa lain, maupun kepada Tuhan (Siddiq, 2015). Ketiga pendidikan kesetaraan berusaha untuk inklusif dan menerima siswa dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang mungkin memiliki kebutuhan khusus atau berada dalam situasi yang berbeda. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada di LPKA dimana setiap anak binaan memiliki latar belakang yang berbeda serta anak binaan yang notabeneanya adalah anak yang pernah melakukan suatu penyimpangan tentu saja diperlukan juga perlakuan yang

khusus agar mereka tetap mendapatkan hasil yang maksimal di dalam program pendidikan kesetaraan tersebut.

Di dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan ini LPKA lebih bersifat fasilitatif yang berarti perannya yang lebih menitikberatkan pada penyediaan sarana prasarana dan peserta didik adalah penting dalam konteks pendidikan anak binaan. Hal ini didukung juga dengan kenyataan bahwa memang di dalam LPKA belum ada jabatan fungsional guru. Oleh karena itu LPKA dalam hal ini melakukan kerjasama dengan PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat. PKBM ini tetap berada di bawah pengawasan serta bimbingan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Nasional. Program-program yang dijalankan di PKBM bisa bervariasi dan mungkin juga memiliki keterbatasan, yang disesuaikan dengan situasi yang ada di sekitar wilayah PKBM tersebut. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan menjadi tanggung jawab pihak PKBM itu sendiri. Dalam PKBM tersebut, terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang selanjutnya akan membentuk unit-unit untuk menjalankan program kejar paket, baik itu kejar paket A, B, maupun C.

Meskipun LPKA dalam hal ini hanya berfokus pada faslitatif tetapi peran pengawasan dan pemantauan dari pihak LPKA terhadap pelaksanaan pendidikan dan perkembangan anak-anak binaan tetaplah krusial. Mereka harus memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan bahwa anak-anak binaan mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan upaya untuk melibatkan komunitas dan keluarga anak-anak binaan dalam pendidikan mereka. Dukungan sosial dan pemahaman dari pihak keluarga dan komunitas dapat sangat membantu dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak ini. Penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan anak-anak di LPKA, sehingga dapat tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara holistik. Dengan begitu maka tujuan dari pemberian program pendidikan kesetaraan ini dapat tercapai dengan maksimal.

3.3. Kendala dalam Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan bagi Anak Binaan

Implementasi program pendidikan kesetaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bisa dihadapkan pada sejumlah kendala dan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas dan kesuksesan dari program tersebut. Kendala yang pertama adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kurangnya sarana belajar juga akan berdampak kepada pelaksanaan belajarnya, dimana pelaksanaan belajar mengajar akan berlangsung seadanya sesuai dengan sarana yang ada, sehingga proses belajar mengajar belum berjalan dengan maksimal (Ramadhani, 2020) Keterbatasan sarana dan prasarana di dalam LPKA ini meliputi ruang kelas, buku pelajaran, fasilitas belajar, dan perangkat pendukung pendidikan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya sarana pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung minat belajar. Kekurangan atau bahkan ketiadaan sarana pembelajaran secara langsung dapat menyebabkan anak menjadi kurang antusias dalam belajar. Keberadaan sarana pembelajaran yang memadai dapat memberikan motivasi kepada anak untuk terus belajar, karena mereka merasa nyaman dengan lingkungan belajar tersebut. Selain itu, kekurangan sarana pembelajaran juga dapat memengaruhi pelaksanaan proses belajar-mengajar secara keseluruhan, dimana proses tersebut akan berjalan sesuai dengan sumber daya yang ada, sehingga kualitas pembelajaran belum tentu optimal.

Kendala yang kedua dari segi sumber daya manusia yaitu adalah kurangnya tenaga pendidik di dalam program pendidikan kesetaraan ini. Kalau hanya mengandalkan tenaga pendidik atau pengajar dari PKBM tentu saja hal ini tidak sebanding dengan anak binaan yang ada. Tetapi di satu sisi jika ingin memanfaatkan petugas yang bekerja di LPKA banyak yang tidak mempunyai keahlian atau kualifikasi sebagai pengajar sehingga program pendidikan yang diberikan juga tidak maksimal. Jika memang petugas ingin diikutsertakan sebagai pengajar maka penting diadakan suatu pelatihan yang data meningkatkan kompetensi petugas tersebut terutama di dalam memberikan program pendidikan dan pengajaran bagi anak binaan. Sehingga kompetensi guru yang berkualitas menjadi fokus kegiatan pendidikan kesetaraan (Zahro & Mellinda, 2021)

Hal yang menjadi kendala selanjutnya adalah terkait administratif dimana dalam administrasi pendaftaran program pendidikan kesetaraan semua anak binaan harus mengumpulkan berkas seperti Kartu Keluarga (KK) dan ijazah terakhir atau fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir. Kendala yang terakhir adalah minimnya motivasi belajar dari para anak binaan. Beberapa anak binaan mungkin kehilangan motivasi belajar karena pengalaman masa lalu yang sulit atau merasa putus asa. Memotivasi mereka untuk terus belajar bisa menjadi tantangan. Hal ini juga bisa saja dipengaruhi oleh kondisi sosial dan psikologis dari anak binaan tersebut. Anak-anak binaan di LPKA mungkin menghadapi berbagai tantangan sosial dan psikologis, termasuk trauma dan pengalaman hidup yang sulit. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi mereka dalam pembelajaran.

4. KESIMPULAN

Anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam membangun negara dan masyarakat yang adil serta sejahtera. Oleh karena itu, mereka memiliki hak atas perlindungan, dukungan, dan pendidikan berkualitas. Pendidikan bagi anak, termasuk anak binaan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak.

Program pendidikan kesetaraan menjadi penting di LPKA karena sebagian besar anak binaan tidak lulus sekolah formal. Program ini harus memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan anak dengan fleksibilitas dalam waktu dan tempat pembelajaran, fokus pada pengembangan keterampilan praktis, dan inklusif terhadap berbagai latar belakang anak. Meskipun LPKA bersifat fasilitatif dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program serta perkembangan anak binaan tetap penting. Kerjasama dengan komunitas dan keluarga anak binaan juga mendukung perkembangan mereka. Beberapa kendala dalam implementasi program pendidikan kesetaraan di LPKA meliputi sarana dan prasarana yang kurang memadai, kekurangan tenaga pendidik, masalah administratif, dan minimnya motivasi belajar dari anak binaan. Program pendidikan kesetaraan di LPKA perlu terus ditingkatkan untuk memastikan anak binaan mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak di luar LPKA dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depan mereka setelah menjalani masa pembinaan di LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryani, H., & Siadari, L. P. P. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Penelitian Lpka Kelas Ii Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 24-36.
- Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.
- Retnaningrum, W. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini Perspektif Islam Wulandari Retnaningrum. *Jurnal Keluarga*, 2(2), 56-68.
- Anugra, M. P., & Biafri, V. S. (2023). Fungsi Sekolah Filial Dalam Proses Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 9(1), 252-281.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1).
- Hasti, N., & Fitri Pratiwi, N. (2013). Sistem Informasi Akademik Ujian Kesetaraan Paket" C" Di Lembaga Pendidikan Keterampilan Rama Putra. *Jamika-Jurnal Manajemen Informatika Unikom*, 3.
- Inanna, I. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *Jekpend: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 27.
- Ramadhani, N. (2020). Pentingnya Memahami Fungsi dan Tujuan dari Pendidikan. *Akseleran. Co. Id*.

- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51.
- Zahro, F., & Mellinda, W. (2021). Persepsi Mahasiswa FTIK IAIN Jember dalam Memahami Kompetensi Guru yang Berkualitas. *AKSELERASI: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 2(1), 22–36.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Indonesia. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C
- Keputusan Menteri Sosial Tahun 2009 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Anak
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : PAS-42 PR.01.02 Tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Program Paket B, Program Paket C.